

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada hakekatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan oleh karena itu manusia wajib berdoa dan berusaha, salah satunya dengan jalan melangsungkan perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar masalah pribadi dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, akan tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang kuat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia ditengah masyarakat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menentukan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Sementara itu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Dalam Pasal 7 ayat (1) KHI ditegaskan pula bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jadi perkawinan hanya akan diakui dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan kehendak Undang-undang yang berlaku (hukum positif) apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam, dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dibuktikan dengan suatu akta yang disebut akta nikah.

Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat saat ini disinyalir banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan memakai akad *lafzi* (dengan ucapan) mencakup *ijab* dan *qobul* antara keduanya dalam satu majelis dan dengan kesaksian para saksi, mahar dan wali.<sup>1</sup> Perkawinan di bawah tangan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara.

---

<sup>1</sup> Muhammad Fuad Syakir, 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta, CV Cendekia Sentra Muslim, hlm.45.

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan, baik secara hukum maupun sosial. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 43 UUP Jo Pasal 100 KHI. Maka di dalam akte kelahirannya hanya tercantum nama ibu yang melahirkannya saja. Dengan demikian tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Hal ini mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. Selain itu si anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah : Bagaimana upaya hukum suami istri untuk melindungi anak akibat perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam hal ini adalah :

#### **1. Tujuan Obyektif**

Untuk mengetahui upaya hukum suami istri untuk melindungi anak akibat perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data guna menyusun tugas skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan saran atau rekomendasi bagi pasangan suami istri yang sudah terlanjur melaksanakan perkawinan di bawah tangan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata.